

Keyakinan Hakim Terhadap Saksi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan (Putusan Hakim Nomor 597/Pdt.G/2015/Pa.Mdn)

Maryam Sarinah*
STAI SAMORA Pematangsiantar
maryamsarinah@gmail.com

Abstract

According to the applicable provisions of the Religious Court and the District Court that the witness is given information related to events experienced, heard and seen by the witness. In case number 597 / Pdt.G / 2015 / PA.Mdn The judge accepted the testimony of witnesses even though witness presented by the plaintiffs before the court did not see, did not hear and did not know that the plaintiff and the defendant argued. From the results of this study concluded that the judges believe in the testimony of witnesses supporting the cause there are several factors that curhatan claimant to the immediate family, maybe true, because who knows close family, knowing separating the house though did not see, did not hear the argument between the plaintiff and the defendant. But the judge believes that separating the house is an indication of contention that should be true.

Keywords: *Judge's Conviction, Witness Testimony*

Abstrak

Menurut ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bahwa saksi adalah keterangan yang diberikan terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Dalam perkara nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn Hakim menerima keterangan saksi yang dihadirkan oleh

*

Correspondance Author: maryamsarinah@gmail.com
Article History | Submitted: Juli, 14, 2021 | Accepted: Juli, 30,2021 | Published: Juli, 31, 2021
How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):
Defel Fakhyadi, *Keyakinan Hakim Terhadap Saksi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan (Putusan Hakim Nomor 597/Pdt.G/2015/Pa.Mdn)*, 2(1).

penggugat di muka persidangan, padahal saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa penggugat dan tergugat bertengkar. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hakim meyakini kebenaran keterangan saksi karena ada beberapa faktor penunjang, yaitu pengaduan penggugat kepada keluarga dekat, dapat diyakini kebenarannya, karena yang mengetahui keluarga dekat, mengetahui pisah rumah meskipun tidak melihat, tidak mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Namun hakim meyakini bahwa pisah rumah merupakan indikasi dari pertengkaran sehingga patut diyakini kebenarannya.

Kata Kunci: Keyakinan Hakim, Keterangan Saksi

PENDAHULUAN

Dalam perkara perdata, hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*) merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim tidak condong kepada peraturan perundang-undangan saja, namun hakim juga mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Bahwa kehadiran hakim dalam sebuah peradilan menjadi tempat tujuan utama bagi para pencari keadilan dan kebenaran, sehingga predikat hakim dalam peradilan adalah Wakil Tuhan. Sesuai dengan pembahasan penulis yang mengkhususkan kepada peradilan agama yang sejatinya diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam. Peradilan Agama mempunyai kompetensi absolut yang wajib memeriksa dan mengadili perkara mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. (Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama).

Perkara yang ditimbulkan dalam perkawinan salah satunya adalah perkara cerai gugat yang menjadi tidak asing lagi terdengar di kalangan masyarakat, karena kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya tujuan perkawinan mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum tentu tercapai secara sempurna, bahkan beberapa *case* tidak tercapai sama sekali, sehingga suatu waktu dapat terjadi putusannya hubungan perkawinan.

Cerai gugat tersebut merupakan suatu dakwaan isteri terhadap suami, yang sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Dalam hal beracara di Pengadilan Agama apabila tidak tercapai perdamaian saat mediasi antara penggugat dan tergugat maka penggugat selaku isteri tergugat diminta untuk menghadirkan saksi di muka

persidangan. Dalam praktiknya petugas meja I akan mengatakan minimal membawa 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Dalam kajian Islam dinyatakan bahwa:

إذ لم يكن معها شاهد, لم تقبل, ولا يحلف الرجل بدعواها

Apabila tidak ada saksi bersamanya, tidak diterima (dakwaan isteri) dan laki-laki itu tidak disumpah atau tidak disuruh bersumpah atas anggapan/ dakwaan isterinya.

Secara teoritis saksi haruslah yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri sebagai salah satu syarat materiil alat bukti saksi. Syarat materiil saksi ini juga di jelaskan kembali oleh hakim Pengadilan Agama Medan yaitu bapak Drs. H. Mahrudin Andry pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 pukul 15.30, ia menyatakan bahwa: “Saksi itu harus mendengar sendiri, melihat sendiri dan merasakan sendiri”.[†]

Selain itu ditambah dengan keterangan bapak Drs. H. Sahnan, SH, MH selaku ketua majelis dalam memutuskan perkara nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn pada 09 Desember 2016 pukul 15.00 WIB ia menyatakan bahwa “Saksi itu mendengar langsung/ melihat langsung”.[‡] Dijelaskan dalam Hukum Acara Perdata bahwa yang diterangkan saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri (Pasal 171 HIR/ 308 Rbg).

Adapun sistematika penulisan yaitu syarat saksi dalam persidangan baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun dalam kajian Islam, Perkara cerai gugat di dalam putusan nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn di Pengadilan Agama Medan, Keyakinan hakim terhadap keterangan saksi dalam putusan hakim perkara cerai gugat nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

Namun dalam perkara nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn tentang cerai gugat, saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri peristiwa pertengakaran antara penggugat dan tergugat. Saksi menyampaikan keterangannya dimuka persidangan berdasarkan pengaduan dari penggugat kepada saksi dan pengaduan dari orang tua saksi kepada saksi. Akan tetapi saksi menyatakan bahwa mengetahui penggugat dan tergugat pisah rumah.

Syarat Saksi

Dalam Islam dinyatakan bahwa Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan

[†] Mahrudin Andry, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Binjai, 28 November 2016.

[‡] Sahnan, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 09 Desember 2016.

secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan.[§]

والشهادات جمع شها دة مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور.

Kata “Syahadat” (الشهادات) adalah jamak dari kata “Syahadah” (الشهادة) yaitu masdar kata “Syahida” (شهد) musytaq dari kata “Syuhud” (الشهود) dengan makna “datang”^{**}.

Syarat-syarat Syahid (orang yang menjadi saksi), sebagai berikut:

احدها (الإسلام) ولو بالتبعية فلا تقبل شهادة كافر على مسلم او كافر

Islam, meskipun Islamnya dengan jalan mengikut maka tidak diterima persaksian orang kafir atas orang Islam atas orang kafir sendiri.

و الثاني (البلوغ) فلا تقبل شهادة صبي ولو مرا هقا

Sudah Dewasa (Baligh). Maka tidak dapat diterima persaksian anak kecil meskipun sudah memasuki birahi.

و الثالث (العقل) فلا تقبل شهادة مجنون

Berakal Sehat, maka tidak dapat diterima persaksian orang gila.

و الرابع (الحرية) ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق قنا كان او مدبرا او مكاتب

Merdeka, meskipun sebab negaranya, maka tidak diterima persaksian budak, baik itu budak yang masih berstatus penuh atau Mudabbar atau Mukatab.

و الخامس (العدالة) وهي لغة التوسط وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والردائل المباحة.

Jujur (adil). Adapun arti jujur menurut bahasa yaitu tengah-tengah. Sedangkan dalam pengertian syara’ “jujur” yaitu watak dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan cela.

Perkataan Umar: Pembuktian itu diwajibkan bagi Penggugat dan sumpah diwajibkan bagi orang (pihak) yang menolak pengakuan. Fuqaha mengkhususkan pembuktian ini kepada dua orang saksi atau satu saksi dan sumpah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan:

[§] Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, h. 689-692.

^{**} Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath-Hul Qarib*, terj. Imron Abu Amar, Jilid II (Kudus: Menara, 1983), h. 234.

mengutamakan kesaksian seorang saksi yang melihat secara langsung berdasarkan *al-yadul mujarradah* (semata-mata penguasaan tanpa memerlukan sumpah)^{††}.

Adapun dalil mengenai saksi adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 282 sebagai berikut:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراة من ممن تر ضون من
الشهداء

“Dan hendaklah persaksikan dua orang saksi di antara laki-lakimu. Jika keduanya itu bukan dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan (boleh menjadi saksi) di antara saksi-saksi yang kamu sukai”.

Firman Allah SWT dalam QS. ath-thalaq: 2 sebagai berikut:

وأشهدوا ذوي عدل منكم

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian

Firman Allah dalam QS. an-Nisa’: 135, sebagai berikut:

يأايهاالذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين.

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”.

Dalam konteks kajian KeIndonesiaan bahwa, adapun syarat formal alat bukti saksi, sebagai berikut:

- a) Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
- b) Bukan orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR, 172 RBG).
- c) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- d) Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya.

Adapun syarat materiil alat bukti saksi, sebagai berikut:

- a) Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Hal ini sesuai dengan pasal 171 HIR/ 308 RBG ayat (2) bahwa keterangan saksi tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap

^{††} Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *I’lamul Muwaqi’in Panduan Hukum Islam*, terj. Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, jilid I-IV (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 85.

tidak memenuhi syarat materiil. Maksudnya keterangan yang diberikan bukan diperoleh secara langsung. Hal yang demikian disebut *Testimonium de Auditu* yakni keterangan yang tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan^{††}.

- b) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 368 (1) RBG). Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal fikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah (Pasal 171 (2) HIR, Pasal 308 (2) RBG).
- c) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain (Pasal 171 HIR, Pasal 309 RBG).

Di dalam KUHPerdata pengaturan mengenai saksi tercantum dalam beberapa pasal, sebagai berikut:

- a) Pasal 1895 bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.
- b) Pasal 1902 bahwa apabila ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan maka diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali pembuktian lain dikecualikan, selain dengan tulisan.

Dalam pembuktian dengan saksi-saksi harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- c) Pasal 1905 bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya.
- d) Pasal 1906 bahwa ketika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri. Namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tersebut, maka hal tersebut diserahkan kepada Hakim untuk memberikan penilaian dan kekuatan terhadap kesaksian-kesaksian tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh keadaan.
- e) Pasal 1907 bahwa setiap kesaksian tersebut harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana yang diketahuinya, namun jika kesaksian tersebut berupa suatu pendapat, perkiraan yang diperoleh melalui jalan fikiran, hal tersebut tidak termasuk ke dalam kategori kesaksian.
- f) Pasal 1908 bahwa dalam mempertimbangkan dan memberi penilaian terhadap suatu kesaksian Hakim harus memperhatikan secara khusus persamaan keterangan antara

^{††} Buku Panduan Meja I, II, dan III Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, h. 93.

saksi yang satu dengan yang lain, alasan-alasan para saksi yang mendorong saksi mengutarakan perkaranya, cara hidup, kesusilaan serta kedudukan para saksi yang memungkinkan adanya pengaruh dipercaya atau tidaknya suatu keterangan para saksi tersebut.

Dalam hal persaksian diperlukan juga syarat-syarat seseorang yang berhak menjadi saksi/orang yang cakap menjadi saksi. Adapun syarat-syarat saksi berdasarkan KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- g) Pasal 1909 bahwa semua orang cakap memberikan kesaksian. Namun diatur pula bahwa ada beberapa orang yang dapat dibebaskan dari kesaksian, sebagai berikut: 1c. Pertalian kekeluargaan atau sedarah dalam garis samping; 2c. Pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami isteri salah satu pihak; dan 3c. Menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu.
- h) Pasal 1910 bahwa dalam pasal ini telah disyaratkan juga orang yang tidak cakap atau tidak boleh didengar kesaksiannya adalah anggota keluarga, semenda dan garis lurus dari salah satu pihak. Namun dijelaskan kembali bahwa anggota-anggota keluarga tersebut dapat dijadikan saksi dalam hal perkara: kedudukan keperdataan, nafkah, pemeriksaan dalam hal pembebasan atau pemecatan atau perwalian, perjanjian perburuhan.
- i) Pasal 1911 bahwa saksi harus bersumpah kalau ia mengatakan hal yang sebenarnya.
- j) Pasal 1912 bahwa sama halnya dengan kajian keIslaman apabila seseorang belum mencapai umur 15 tahun, masih dibawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap atau selama perkara sedang bergantung namun atas perintah Hakim ia telah dimasukkan ke dalam tahanan, maka tidak dapat diterima sebagai saksi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan memadukan bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder, untuk melihat data dari sumber primernya tentang putusan hakim terhadap perkara cerai gugat nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa dalam hal ini penulis menjabarkan duduk perkara berdasarkan Putusan Nomor 597/Pdt.G/2015/Pa.Mdn mengenai cerai gugat, sebagai berikut:

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 30 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam Register perkara nomor 597/Pdt.G/2015/Pa.Mdn tanggal 30 Maret 2015 isinya sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 19 April 2000 M sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di sebuah rumah di jalan Flamboyan IX;

Bahwa sebelum perkawinan penggugat bekerja di sebuah usaha konveksi dan setelah perkawinan penggugat masih tetap bekerja di usaha tersebut. Namun 6 bulan setelah perkawinan penggugat hamil dan ketika usia kandungan penggugat masuk bulan ketiga, penggugat mengalami keguguran sehingga 2 bulan kemudian penggugat berhenti bekerja.

Bahwa setelah keguguran tersebut, penggugat tidak pernah lagi hamil, sehingga ketika pertengahan tahun 2002, adik ipar penggugat (isteri adik kandung penggugat) melahirkan seorang anak perempuan, maka penggugat dan tergugat telah sepakat mengangkat anak tersebut.

Kemudian pada tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi kurang harmonis yang disebabkan oleh tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat bahkan tergugat sampai melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menjambak, meludahi penggugat.

Bahwa pada tahun 2010 penggugat tidak tahan dengan perlakuan tergugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman penggugat dan tergugat ke rumah orang tua penggugat, namun esok harinya kembali kerumah kediaman penggugat dan tergugat dikarenakan anak perempuan penggugat tersebut sedang demam, hal tersebut tidak disambut baik oleh tergugat dan tergugat kembali melontarkan kata-kata kasar terhadap penggugat. Bahwa penggugat telah mengadakan tindakan tergugat terhadap penggugat kepada abang dan adik ipar penggugat, abang dan adik ipar tergugat terus menyabarkan penggugat dan membantu penggugat membuka usaha di rumah.

Bahwa pada tahun 2013 ketika pengajian sedang berlangsung di rumah penggugat, tiba-tiba tergugat marah-marah tidak jelas dan membanting panci tempat masak air penggugat, sehingga penggugat merasa malu terhadap tindakan tergugat.

Bahwa pada tahun 2014 ketika tergugat, penggugat dan anak penggugat serta keluarga dan tetangga pergi bertamasya ke Sabang, tanpa disadari tergugat ternyata curiga dan cemburu terhadap salah satu teman tergugat yang ikut pergi ke Sabang tersebut, sehingga

tergugat mengejek serta menuduh penggugat, namun penggugat membantah tuduhan dari tergugat akan tetapi tergugat tidak pernah mendengarkan bantahan penggugat bahkan tergugat lebih berlaku kasar terhadap penggugat sehingga penggugat kembali mengadakan tindakan tergugat ke keluarga tergugat, maka kakak dan abang ipar tergugat menyuruh tergugat meminta maaf, akan tetapi tergugat enggan untuk meminta maaf.

Bahwa pada Mei 2014 penggugat meminta izin kepada tergugat untuk pergi ke rumah adik penggugat bersama anak perempuan penggugat di Malaysia selama 2 minggu, sepulang dari Malaysia tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat yang akibat daripada itu penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan penggugat juga berkonsultasi ke yayasan Pusaka Indonesia yang hasil konsultasi tersebut terjadi perjanjian perdamaian yang disaksikan oleh abang kandung penggugat dan teman tergugat.

Bahwa sekitar bulan September 2014 kontrakan penggugat dan tergugat jatuh tempo, penggugat mencoba mengingatkan tergugat point perjanjian perdamaian, namun tergugat marah-marah dan menarik paksa tangan penggugat hingga terkilir.

Bahwa setelah kejadian itu penggugat menceritakan kejadian tersebut kepada abang kandung penggugat yang turut menandatangani perjanjian perdamaian tersebut, dan setelah diberi nasihat dan penjelasan, penggugat mencoba bersabardan memahami keinginan tergugat yang tidak mau pindah karena pekerjaan tergugat sebagai kepala lingkungan di tempat tinggal penggugat dan tergugat. Sebagai kompensasinya, penggugat meminta untuk dibuatkan warung di depan rumah untuk tempat berjualan sehari-hari

Bahwa tergugat menyetujui keinginan penggugat dan memberikan uang sebesar dua juta rupiah untuk berjualan dan penggugat mendapat bantuan dana dari adik dan abang kandung penggugat sejumlah tiga juta rupiah

Bahwa setelah penggugat berjualan, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja lagi kepada penggugat.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 penggugat mengadakan persoalan rumah tangga ke Lurah Tanjung Selamat, barulah tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat.

Bahwa pada 23 Februari 2015 sekitar jam 12 siang tergugat memukuli penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga penggugat kembali membuat laporan ke Polsek Deli Tua pada tanggal 23 Februari 2015.

Bahwa penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk membuat Putusan Sela dan mengizinkan penggugat dan anak penggugat untuk tidak tinggal satu rumah dengan tergugat, sekaligus memerintahkan tergugat untuk tidak mendekati penggugat atau anak penggugat.

Bahwa mengingat anak penggugat adalah anak asuh dari adik kandung penggugat, penggugat mohon agar Hadhanah terhadap anak tersebut jatuh pada penggugat.

Bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mengandalkan hasil dagangannya, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk memerintahkan tergugat menyerahkan barang-barang dagangan milik penggugat dan juga adik penggugat sehingga bisa digunakan untuk melanjutkan hidup bersama dengan anak tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya damai namun tidak berhasil.

Namun dalam putusan hakim nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn tentang perkara cerai gugat bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat di muka persidangan tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui bahwa penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan keterangan saksi I menyatakan bahwa ia ditelpon oleh penggugat untuk meminta tolong agar menjadi saksi di persidangan penggugat karena penggugat akan bercerai dengan tergugat. Saksi I kemudian menanyakan apa masalah nya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan KDRT.

Saksi II menyatakan bahwa meskipun tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar bahkan tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan ketakutan dan tergepoh-gepoh serta menangis dan menyatakan bajunya telah dikoyak-koyak oleh tergugat serta badannya dibanting oleh tergugat.

Saksi III menyatakan bahwa tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar antara penggugat dan tergugat bertengkar, namun mengatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan tidak rukun, kemudian saksi III ini mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan dan saksi III hanya mengetahui dari cerita orang tua saksi bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Disinilah hakim mempertimbangkan secara rinci dan detail:

Pertama, pertimbangan mengenai: 1. Beban bukti atas penggugat, 2. Alat bukti yang diajukan penggugat, 3. Syarat formil alat bukti, 4. Syarat materiilnya, 5. Objek fakta yang dibuktikan, 6. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti, dan 7. Kesimpulan terbukti tidaknya fakta yang harus dibuktikan untuk menguatkan dalil gugatannya.

Kedua, pertimbangan mengenai: 1. Beban bukti atas tergugat, 2. Alat bukti yang diajukan tergugat, 3. Syarat formil alat bukti, 4. Syarat materiilnya, 5. Objek bantahan yang

dibuktikan, 6. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti, 7. Kesimpulan terbukti tidaknya bentahan yang harus dibuktikan, serta 8. Apakah bisa melumpuhkan bukti lawan (bukti dari penggugat)¹.

Hakim juga dapat melakukan beberapa terobosan hukum dalam mempertimbangkan hukum. Dalam praktik peradilan, terobosan hukum dapat terjadi baik dalam hukum acara maupun hukum materiil, sebagai berikut:

- a) Terobosan hukum acara berada antara larangan bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari yang diminta dan hak *ex officio* hakim yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus lebih dari yang diminta demi terwujudnya keadilan dan penyelesaian perkara secara tuntas dan final (Pasal 189 ayat (1) RBG/ Pasal 178 ayat (1) HIR)
- b) Terobosan dalam hukum materiil adalah manakala kaidah hukum yang tidak ada tidak mampu menyelesaikan masalah secara adil dan tuntas sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum baru (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009/ Pasal 229 KHI)².

Keterangan saksi diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yaqin. Keyakinan hakim dapat dikatakan suara hati seorang hakim setelah tindakan yang akan diputuskan oleh moral otonom sebagai tanda independensinya maka pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah membiarkan sejenak suara hati berbicara. Suara hati mutlak yakni bahwa tuntutan tidak dapat ditiadakan kembali oleh pertimbangan-pertimbangan untung rugi, senang-tidak senang, oleh pendapat orang lain dan perintah berbagai otoritas, oleh tuntutan ideologi atau perasaan kita sendiri. Suara hati memuat tuntutan mutlak untuk selalu bertindak dengan baik, jujur, wajar, dan adil. Suara hati merupakan fakta, bahwa kita berkeyakinan demikian³.

Dalam prakteknya, prinsip-prinsip *rule of law* telah tercermin pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam memutus perkara menggunakan *practical reason* ternyata sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing individu. Sedangkan tidak seorangpun mampu menilai rasio praktis kecuali dirinya sendiri melalui hati nuraninya^{§§}.

Menurut Anwar Usman, Keyakinan Hakim adalah *Ratio Logis* yang dituangkan dalam pendapat hukum terhadap sebuah masalah hukum⁴.

Keyakinan Hakim dapat diperoleh dari pembuktian karena dalam Pasal 1865 KUHPerdara *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia

^{§§} Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 56.

mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”^{***}.

Keyakinan hakim dalam undang-undang diperlukan untuk menilai alat bukti atau fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahkan jika menurut kepada teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim secara konvensional, seorang hakim dapat menjatuhkan keputusan berdasarkan “Keyakinan” semata dengan tidak terikat kepada suatu aturan (*bloot gemodlijkeovertuiguing, conviction intime*).

Namun, jika merujuk kepada praktek hukum pembuktian menurut undang-undang peran keyakinan hakim telah dibatasi secara normatif dengan unsur sekurang-kurangnya dua alat bukti, sehingga dalam konteks hukum pembuktian secara positif maka peran “keyakinan hakim” bersifat *complimentary* (pelengkap) sebagai penilai sejumlah alat bukti yang diperiksa dalam dimuka persidangan^{†††}

Dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fath-Hul Mu’in:

بل يحكم بالبينة

Qadli memutuskan hukum berdasarkan bayyinah (bukti) yang dikemukakan.^{†††}

لان علم كقيام البينة

Pengetahuan qadli adalah sebagaimana saja kekuatan bayyinah (bukti)^{§§§}.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Medan oleh Bapak Drs. Rusli, SH, MH bahwa dalam perkara perdata keyakinan hakim timbul dengan adanya alat bukti yang dihadirkan oleh pihak yang berperkara di hadapan persidangan.

Keyakinan hakim dalam perkara perdata tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus ditopang dengan alat bukti. Namun beliau menjelaskan lebih rinci apabila ada akta autentik yang mutlak harus dihadirkan oleh pihak yang berperkara seperti buku nikah, maka hakim wajib meyakini kebenarannya karena akta autentik merupakan murni syarat formiil dan materiil alat bukti. Keyakinan hakim perkara perdata berperan penting pada alat bukti saksi. Karena saksi merupakan alat bukti yang bebas.

Beliau menjelaskan bahwa faktor yang menimbulkan keyakinan hakim antara lain: alat bukti, pemeriksaan persidangan dan *descente* (pemeriksaan setempat). Namun dalam

^{***} A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 197- 199.

^{†††} Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 173.

^{†††} Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in Syarhil Qurrotil Aini*, terj. KH. Aliy As’ad (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 411

^{§§§} Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in Syarhil Qurrotil Aini*, terj. KH. Aliy As’ad, h. 414.

wawancara berikutnya oleh Bapak Sahnan, SH, MH beliau menyatakan bahwa Keyakinan Hakim yang menilai kebenaran pembuktian penggugat dan tergugat dilihat dari Saksi yang mendengar/ melihat secara langsung serta Keyakinan Hakim Tergantung kepada keterangan saksi, saksi harus memenuhi syarat formil dan materil, dimana harus mengetahui, melihat, serta mendengar secara langsung. Saksi tersebut harus 2 orang dan harus saling bersesuaian sesuai dengan Pasal 309 RBG. Dan keterangan saksi yang dapat meyakinkan Hakim yaitu kesaksian yang memenuhi persyaratan materil dan formil serta bukti persangkaan.

Dalam menilai keterangan saksi, hakim mempunyai kebebasan untuk menilai kebenaran keterangan saksi tersebut, sesuai dengan nalurinya dan hakim tidak terikat dengan keterangan saksi tetapi harus dipertimbangkan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan⁵ meskipun saksi dalam perkara cerai gugat nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR/ 308 Rbg namun hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan meyakinkan hakim.

Seorang saksi dalam hukum pembuktian perkara perdata tidak boleh memberikan keterangan-keterangan berupa kesimpulan-kesimpulan, karena menarik kesimpulan adalah wewenang Hakim. Misalnya: seorang saksi menerangkan bahwa ia melihat tergugat menyerahkan uang seratus ribu rupiah kepada penggugat, tetapi tidak boleh ia menerangkan bahwa dengan perbuatan itu tergugat telah melunasi utangnya kepada penggugat****.

Dalam hal perkara putusan nomor 597/Pdt./2015.PA.Mdn penulis menganalogikan sebagai berikut: seorang saksi dapat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah, tetapi tidak boleh saksi itu menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi. Karena saksi hanya mengetahui penggugat dan tergugat pisah rumah dan tidak mengetahui tentang keadaan di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat secara langsung.

Dalam Islam dinyatakan bahwa:

يحكم القاضي باجتهاده اي بماداه اليه اجتهاده من المسائل.

Hakim boleh memutuskan perkara atas dasar ijtihadnya, yakni dengan hukum hasil ijtihad dari beberapa persoalan.

Sabda Rasulullah SAW:

اذا جتهد الحاكم فأصاب فله اجران وان اجتهد فأخطأ فله اجر.

**** R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, h. 40.

“Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala”⁺⁺⁺.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai gugat nomor 597/ Pdt.G/2015/PA.Mdn hakim menerima dan menilai keterangan saksi serta meyakini kebenarannya keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan ketua majelis hakim, sebagai berikut: (1) Pengaduan penggugat kepada keluarga penggugat dapat diyakini kebenarannya, karena yang mengetahui keluarga dekat. (2) Mengetahui bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah dan indikasi dari pisah rumah tersebut bahwa adanya pertengkaran dalam rumah tangga. (3) Bahwa penggugat dan tergugat sering di damaikan. (3) Saksi turut mendamaikan.

Berikut merupakan wawancara penulis bersama Ketua Majelis, yaitu Bapak Drs. H. Sahnan, SH, MH dalam Putusan Nomor 597/Pdt.G/2015/PA. Mdn pada Hari Jum'at, 09 Desember 2016 pukul 15.00 WIB di Ruang Hakim Pengadilan Agama Medan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi dasar Hakim dalam memutus perkara adalah alat bukti, alat bukti berupa surat mutlak adalah buku nikah, bukti adanya hubungan perkawinan dan Saksi, menjelaskan keadaan rumah tangga.
- 2) Keyakinan Hakim Tergantung kepada keterangan saksi, saksi harus memenuhi syarat formil dan materil, dimana harus mengetahui, melihat, serta mendengar secara langsung. Saksi tersebut harus 2 orang dan harus saling bersesuaian sesuai dengan Pasal 309 RBG. Dan keterangan saksi yang dapat meyakinkan Hakim yaitu kesaksian yang memenuhi persyaratan materil dan formil serta bukti persangkaan.
- 3) Bahwa saksi yang dihadirkan di muka persidangan Minimal 2 orang, apabila 3 maka lebih sempurna.
- 4) Keyakinan Hakim yang menilai kebenaran pembuktian penggugat dan tergugat dilihat dari Saksi yang mendengar/ melihat secara langsung, Saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan Saksi minimal adalah 2 orang.
- 5) Bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari via telepon Itu termasuk ke dalam persangkaan bukan keterangan saksi. Persangkaan tidak bisa hanya satu persangkaan, minimal 2 persangkaan untuk dijadikan bukti persangkaan. Hal tersebut tergantung kepada keyakinan hakim. Karena keyakinan hakim lahir dari sebuah persangkaan.

⁺⁺⁺ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), h. 19.

- 6) Faktor hakim yakin terhadap keterangan saksi adalah meskipun Saksi I tidak memenuhi syarat materiil, namun karena penggugat sering mengadu, patut diterima kebenarannya dan keterangan saksi I, II, III saling bersesuaian.
- 7) Pada prinsipnya saksi harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri, namun ketika saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri, Kesaksiannya saksi tersebut tetap didengarkan meskipun tidak melihat, mendengar secara langsung. Namun saksi mengatakan bahwa mengetahui penggugat dan tergugat pisah rumah, hakim meyakini bahwa pisah rumah merupakan indikasi adanya suatu pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Serta hakim meyakini bahwa penggugat yang sering mengadu kepada saksi mengenai masalah krusial rumah tangga penggugat dan tergugat, karena saksi tersebut merupakan keluarga dari tergugat maka patut diyakini kebenarannya

Dengan alasan-alasan yang meyakinkan hakim diatas bahwa perceraian penggugat dan tergugat dikabulkan oleh majelis hakim dengan tidak mengenyampingkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat di muka persidangan.

Penulis mengangkat teori Maqasid Syari'ah, bahwa terma 'Maqasid' berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Maqasid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud di balik hukum. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, Maqasid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح atau kemaslahatan-kemaslahatan.

Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/ 111 M) mengelaborasi klasifikasi Maqasid, yang ia masukkan ke dalam kategori kemaslahatan Mursal (al-masalih al-mursalah), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nash. Maqasid Syari'ah terbagi atas Hifdz al-Din, menjamin kebebasan beragama, Hifdz al-Nafs, memelihara jiwa/ kelangsungan hidup, Hifdz al-'aql, menjamin kreativitas berfikir, Hifdz al-nasl, menjamin keturunan dan kehormatan, Hifdz al-mal, pemilikan harta, properti dan kekayaan.

Dalam hal cerai gugat perkara nomor 597/ Pdt.G/2015/PA.Mdn bahwa penulis menggunakan teori maqasid syari'ah Hifdz al-Nafs yaitu memelihara jiwa, sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang menyimpulkan bahwa "berdasarkan fakta-fakta tersebut di dalam posita dan pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan ikatan lahir bathin penggugat dan tergugat telah rapuh dan pecah. Sehingga apabila mempertahankan rumah tangga seperti ini di duga kuat akan menimbulkan ekskes-

ekses negatif pada masa yang akan datang baik kepada penggugat maupun kepada tergugat. Sehingga untuk mencegah akibat buruk yang ditimbulkan daripada stres maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* penggugat dan tergugat.

KESIMPULAN

Dalam pembuktian perkara nomor 597/PDT.G/2015/PA.MDN tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Medan terdapat alat-alat bukti berupa bukti saksi yang menjelaskan tentang saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri perselisihan antara penggugat dan tergugat namun dapat diyakini kebenaran keterangannya.

Keyakinan hakim dalam kasus perkara nomor 597/PDT.G/2015/PA.MDN lahir dari sebuah dugaan kuat. Faktor yang dapat meyakinkan hakim adalah alat bukti, pemeriksaan persidangan dan descente (pemeriksaan setempat).

Dalam perkara Putusan Nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat, saksi tersebut tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah, Namun keterangan tersebut tetap didengarkan oleh hakim dan diyakini kebenarannya meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut merupakan sebuah dugaan kuat. Dasar keyakinan hakim terhadap keterangan saksi tersebut dilatarbelakangi karena saksi merupakan bahagian dari keluarga penggugat sehingga patut diyakini kebenarannya, selain itu keterangan saksi tersebut relevan dengan keterangan penggugat, sehingga diyakini kebenarannya.

REFERENCES

Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim* Jakarta: Kencana.

A Mukti Arto, 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 2000, *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*, terj. Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, jilid I-IV, Jakarta: Pustaka Azzam.

Mahrudin Andry, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Binjai, 28 November 2016.

Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath-Hul Qarib*, terj. Imron Abu Amar, Jilid II, 1983, Kudus: Menara.

Muhammad Salam Madkur, 1982, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Sahnan, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 09 Desember 2016.

Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in Syarhil Qurrotil Aini*, terj. KH.

Aliy As’ad, 1980, Kudus: Menara Kudus.
